

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Serjarah Berdiri BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta**

PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia berdiri berdasarkan akta badan hukum Nomor 17 tanggal 11 Januari 2008 yang di buat dihadapan Wahyu Wiryono, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT di Yogyakarta, izin prinsip Nomor 9/2095/DPbD tanggal 12 Desember 2007, izin operasional Nomor 10/51/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 7 Juli 2008. PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia mulai melakukan operasional setelah dilakukannya Grand Opening pada tanggal 1 September 2008, bertepatan dengan 1 Ramadhan. Hari kelahiran PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia setiap tahun diperingati pada 1 Ramadhan.

PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia merupakan perusahaan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, beralamat di Jl. Kaliurang Km. 10 Nomor 28, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPRS Mitra Cahaya Indonesia dikelola dan ditangani oleh Sumber Daya Manusia profesional, amanah, dan mempunyai komitmen tinggi dalam memajukan perbankan syariah dan ekonomi Islam.

Visi :

" Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang amanah dan profesional dalam rangka untuk ikut mengembangkan ekonomi yang berasaskan syariah ".


Misi :

- Menerapkan dan mengembangkan operasional perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Memberikan andil yang besar dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Sleman pada khususnya menuju kehidupan yang lebih baik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Indrayoeno di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, 18 November 2015.

#### 4.2 Struktur Organisasi BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta



**Gambar 4.2**

Struktur Organisasi BPR Syariah Mitra Cahaya Indoensia

## 4.3 Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia

### 4.3.1 Menghimpun Dana Masyarakat

Menghimpun dana masyarakat oleh bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional bank syariah yang ditetapkan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menggunakan prinsip *al-Wadiah* dan *mudharabah*.

#### 1. Prinsip al-Wadiah

Menurut Sayyid Sabiq<sup>37</sup> yang dimaksud dengan *al-Wadiah* dalam fiqh adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika orang menitipkan itu menarik kembali kapan ia menghendakinya. Para ahli hukum Islam membedakan *al-Wadiah* dalam tataran aplikasinya yaitu *al-Wadiah yad al-Amanah* dan *al-Wadiah yad al-Dhamanah*. Karakteristik dari *al-Wadiah yad al-Amanah* adalah harta ataupun benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan ataupun digunakan oleh penerima titipan. Disini penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas serta berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya.

Sebagai konpensasinya, penerima titipan dibenarkan untuk membebaskan *fee* kepada yang menitipkan. Adapun karakteristik dari *al-Wadiah yad al-Dhamanah* adalah harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan itu, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik barang atau harta.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Cet II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 214.

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 215

Oleh karena *al-Wadiah* yang diterapkan dalam produk giro bank syariah adalah *Wadiah yad al-Dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qard*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang dari sahabat yang lain pada zaman Rasulullah SAW.

Ketentuan umum dari produk *wadiah* yang diluncurkan oleh bank syariah sebagai berikut:

- Keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh pihak bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebanyak suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit *card*.
- Terhadap pembukaan rekening ini, bank juga dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Keberatan-keberatan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Prinsip Mudharabah

Aplikasi dari prinsip *mudharabah* adalah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*.

Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam hal bank mempergunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun-rukun *mudharabah* terpenuhi dengan sempurna jika terpenuhi unsur-unsur, yaitu ada *mudharib*, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Biasanya prinsip *mudharabah* diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Jika dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* ini dibagi tiga, yaitu:

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Bentuk *mudharabah* ini, utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan atau dengan kata lain *mudharib* diberi wewenang penuh mengelola tanpa terkait dengan waktu, tempat, jenis usaha, serta jenis pelayanannya.

Ketentuan umum produk *mudharabah muthlaqah* sebagai berikut:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan/pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari masing-masing penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM, dan juga bentuk penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- c. Tabungan *mudharabah* dapat juga diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Deposito yang akan diperpanjang, setelah jatuh tempo diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru.<sup>39</sup>

## 2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya disyariatkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyariatkan digunakan dengan akad tertentu. Jadi *mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*.

Karakteristik dari jenis simpanan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank serta wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan/pembagian keuntungan secara resiko yang dapat menimbulkan sesuatu penyimpanan dari dana tersebut. Apabila sudah tercapai kesepakatan, hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 216-217.

d. Untuk deposito *mudharabah* ini, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

### 3. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Jenis dari *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usaha, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan usaha. Pemilik dana dapat menetapkan waktu, syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik dari jenis simpanan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan buku simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- b. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanahkan oleh pemilik dana.
- c. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Adapun pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

#### 4.3.2 Produk Penyaluran Dana

##### Prinsip Bagi Hasil

##### a. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan<sup>40</sup> akad bagi hasil ketika dua orang atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) bekerja sama sebagai mitra usaha (*mudharib*), membiayai investasi usaha baru

---

<sup>40</sup> Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara", (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 50

atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara pemilik modal dengan mitra usaha (*mudharib*) menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan (pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra usaha yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam akad *musyarakah* keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang atau barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'i memerincikan bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal yaitu barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat diganti apabila ada kerusakan. Barang ini biasa disebut



*dhawat-ul-amthal* atau *fungible goods*, bukan *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya.<sup>41</sup>

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal, kerja (*dharabah*), serta keuntungan (*ribh*).
3. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Bentuk-bentuk *musyarakah* antara lain:

1. *Musyarakah Tetap*

Bentuk akad *musyarakah* yang paling sederhana adalah *musyarakah tetap* ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

2. *Musyarakah Menurun*

Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama sebagai pemodal, dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua serta aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3. *Musyarakah Mutanaqishah*

Salah satu bentuk dari *musyarakah* yang berkembang belakangan ini adalah *musyarakah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 51-52.

modern biasa disebut *Modal Venture* tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.<sup>42</sup>

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam hal ini, pemilik modal (*shahibul maal*) tidak dibenarkan ikut campur dalam pengelolaan usaha, akan tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh *mudharib*.

Perbedaan yang sangat esensial antara *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari kedua belah pihak atau lebih. Akad *Musyarakah* dan *mudharabah* di dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, masing-masing pihak harus bisa menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Ketentuan dari sistem *mudharabah* (bagi hasil) sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 60.

<sup>43</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Cet II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 221.

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal yang diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian, penyimpangan nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan usaha nasabah. Jika nasabah tidak menepati janji dengan sengaja, misalnya tidak membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>44</sup>

#### Prinsip Jual Beli

##### a. Murabahah

*Bai' al-murabahah*<sup>45</sup> adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (bank) harus memberitahu harga produk-produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk-produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena produk ini paling mudah

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 222

<sup>45</sup> Nur Rianto, "*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*", edisi dan kata pengantar Juhaya S. Pradja, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 149.

dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*.

Secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Secara singkat, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* karena dalam *murabahah* ditentukan besarnya *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>46</sup>

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Syarat *bai' al-murabahah* adalah:

1. Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.<sup>47</sup>

Ketentuan umum terkait teknik perbankan dalam bidang *murabahah* sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 150.

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 151.

1. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual barang adalah harga beli bank dari produsen (pabrik) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual barang dicantumkan dalam akad jual beli dan telah disepakati oleh kedua pihak, maka tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, produk *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil*).
3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara tangguh.

b. *Salam*

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang jenis *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka yang tidak dapat dijadikan objek *salam*. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara", (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 91.

*Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupkan keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman yang ribawi untuk keperluan ini, diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka. Sama dengan para pedagang arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor-impor itu. Untuk kebutuhan modal pedagang, mereka tidak lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya *riba*. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. Setelah menerima pembayaran tunai, mereka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka.

Rukun dan akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*).
3. Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>49</sup>

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward*, sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain, yaitu:

1. Pembeli harus membayar penuh barang yang telah dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. ini diperlukan karena jika

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hal. 92.

pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan hutang dengan hutang yang secara eksplisit dilarang.

2. *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*.

Contoh : batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan yang lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

3. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian ataupun peternakan tertentu. Contoh : jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum datangnya waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tentu.
4. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci maka harus disebutkan secara eksplisit.
5. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus

diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.<sup>50</sup>

6. Tanggal serta tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
7. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.

Contoh : jika mas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syariah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad salam akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada Hadits yang menyatakan:

"Barang siapa akan melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang telah ditentukan, dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan".<sup>51</sup>

#### c. *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* di dalam perbankan syariah umumnya pada pembiayaan sektor manufaktur dan proyek pembangunan berdasarkan prinsip *bai' al-istishna*. Di dalam perjanjian, nasabah produk *istishna* selaku pembeli memesan barang kepada bank selaku penjual. Bank akan menjanjikan mengirim pesanan pada waktu dan tempat yang ditentukan di masa yang akan datang.<sup>52</sup> Kemudian bank akan memberikan pesanan tersebut (*re order*) kepada pihak kontraktor atau *manufacture*. Bank akan mengambil

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 93.

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 94.

<sup>52</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", Cet II, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 225.



keuntungan dari selisih antara harga bank kepada nasabah dengan harga penjual murni dari kontraktor.<sup>53</sup>

Ketentuan umum dari pembiayaan *istishna* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam ukuran dan jumlah.
2. Harga jual telah disepakati tercantum dalam akad *istishna*, tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
3. Apabila terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

#### Prinsip Sewa

##### a. *Ijarah*

Secara etimologi, *ijarah* bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Secara terminologis, *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat dari yang mubah berupa barang tertentu atau dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hal. 226.

pemindahan hak atas kepemilikan barang tersebut. Dalam ilmu konvensional, *ijarah* tanpa akad pemindahan kepemilikan dikenal sebagai *operational lease*. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.<sup>54</sup>

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* merupakan menjual manfaat, yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Hampir semua ulama sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun ulama yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Hahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah*, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).<sup>55</sup>

Rukun akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad (*muta'qidain*), yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa barang, dan *mu'jir/muajir* (pemilik) yaitu pihak pemilik yang menyewakan barang. Syarat yang harus dipenuhi oleh *muta'qidain* adalah mempunyai hak *tasharruf* (membelanjakan harta), dan keduanya melaksanakan transaksi *ijarah* secara suka sama suka.

---

<sup>54</sup> Nur Rianto, "*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*", edisi dan kata pengantar Juhaya S. Pradja, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 161.

<sup>55</sup> *Ibid.* hal. 162.

2. Objek akad atau manfaat yang ditransaksikan (*ma'qud alaih*), yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan). Terdapat lima syarat bagi *ma'qud alaih*, yaitu manfaat barang yang disewakan, manfaat barang yang ditransaksikan, manfaat pada *ijarah* adalah sesuatu yang mubah, manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i, dan manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui, sehingga akan dapat dihindari kemungkinan terjadi perselisihan.
3. *Shighat*, (ijab dan qabul). Digunakan untuk mengungkapkan maksud kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu berupa lafazh atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafazh sewa menyewa, mempekerjakan, atau hal lain yang serupa dengan hal tersebut.
4. sUpah, kompensasi, atau harga sewa (*ujrah*), yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi atas manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Pembayaran harus diketahui meskipun masih terutang dalam tanggungan. Karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.<sup>56</sup>

b. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

*Ijarah muntahiya bit tamlik* adalah pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, diikuti dengan opsi kepemindahan kepemilikan atas barang itu pada akhir kontrak. Dengan demikian, penyewa memiliki hak untuk memiliki barang-barang yang disewa pada akhir masa kontrak penyewaan, dan di dalam ilmu keuangan konvensional dikenal sebagai *financial lease*. Pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan antara *ijarah*

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 164.

dan *ijarah muntahiya bit tamlik*. Berbagai bentuk alih kepemilikan dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* adalah:

- a. Hibah akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa, aset dihibahkan kepada penyewa.
- b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa, aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.
- d. Bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *al-ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Akan tetapi, pada umumnya bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *ijarah muntahiya bit tamlik* karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat kontrak sewa berlangsung maupun sesudahnya.

*Ijarah* berakhir atau batal karena beberapa hal berikut:

- a. Rusaknya barang yang disewakan.
- b. Salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi meninggal dunia.
- c. Barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 165-167.

#### **4.4 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta**

Keberadaan ulama dalam suatu struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama yang berkompeten di bidang hukum Islam dan aplikasi perbankan memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada dibawah koordinasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu, keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah berguna untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberikan teguran jika ada lembaga ekonomi tertentu yang menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan.<sup>58</sup>

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib datang ke kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta seminggu sekali. Jadwal kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah ditentukan sendiri oleh anggotanya, sehingga bisa disesuaikan dengan aktivitas dari masing-masing anggota, mengingat anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki aktivitas lain di luar Dewan Pengawas Syariah.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Komunikasi berlangsung dengan menggunakan dua arah, antara manajemen dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah di setiap kedatangannya di kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta akan memanggil pihak

---

<sup>58</sup> Dewi Anggadini, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah", *Majalah UNIKOM*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2012), hal. 81.

manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank. Anggota Dewan Pengawas Syariah menanyakan pelaksanaan operasional produk bank, terkait kesesuaian pelaksanaan produk bank dengan prinsip-prinsip syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah juga membuka diri menerima konsultasi dari staf manajemen. Biasanya terkait dengan hukum syariah dalam suatu pelaksanaan produk bank, baik yang sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional maupun yang belum ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat bulanan bersama ketua Dewan Pengawas Syariah berkaitan dengan evaluasi hasil kerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil keputusan rapat bulanan ini akan disampaikan pada rapat bulanan dewan Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Dalam rapat bulanan ini, Dewan Pengawas Syariah juga akan menyampaikan usulan serta nasehat kepada pimpinan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, baik yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah maupun berkaitan dengan manajemen, untuk perbaikan dan kemajuan dari BPRS Mitra Cahaya Indonesia.

Setiap bulan Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan dengan staf BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Pertemuan ini dimulai dengan shalat Zuhur berjamaah, selanjutnya Dewan Pengawas Syariah memberikan siraman rohani. Dalam pertemuan ini juga dilakukan sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan dilanjutkan dengan forum tanya jawab mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut.

Setiap tahun juga para anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS Mitra Cahaya Indonesia menghadiri pertemuan tahunan anggota Dewan Pengawas Syariah seluruh Indonesia dengan Dewan Syariah Nasional. Pertemuan tahunan ini membahas tentang usulan para anggota Dewan Pengawas Syariah, sosialisasi fatwa terbaru Dewan Syariah Nasional, dan evaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah. Dalam pertemuan ini Dewan

Syariah Nasional juga menyampaikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah untuk peningkatan kinerja Dewan Pengawas Syariah.

Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi, dan perbankan. Selain itu. Anggota Dewan Pengawas Syariah juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Integritas

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan dari integritas, yaitu:

- Memiliki akhlak dan moral baik.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan perbankan syariah yang sehat.

- Kompetensi

Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, bidang perbankan maupun pengetahuan di bidang keuangan secara umum.

- Reputasi keuangan

Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam pembiayaan macet, dan tidak pernah dinyatakan *failed* atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah.<sup>59</sup>

Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta melakukan pengawasan secara rutin setiap minggunya. Pengawasan atas penerapan prinsip syariah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

---

<sup>59</sup> Hajar Dewantoro di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 19 November 2015.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota Dewan Pengawas Syariah mengunjungi kantor BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam rangka evaluasi bulanan, dan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka pembuatan laporan persemester yang nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahap pengumpulan data, anggota Dewan Pengawas Syariah meminta keterangan dari staf operasional BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta mengenai pelaksanaan produk bank syariah, seperti pemenuhan syarat-syarat akad, SOP produk bank syariah, dan penerapan akad yang dipakai dalam produk bank syariah.

Pengumpulan data tidak hanya diambil secara lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta meliputi, proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), kwitansi pembelian (dalam akad *murabahah*), surat tanda terima uang, dan lain-lain.

b. Review Operasional Produk Bank Syariah

Setelah semua data dikumpulkan, Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan secara teliti dan komprehensif. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan dari staf operasional mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syariah dan kesesuaiannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat akad dan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga meneliti SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk syariah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia.



c. Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan

Setelah selesai melakukan pemeriksaan data, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat bulanan. Dalam rapat tersebut akan dibahas mengenai hasil pengawasan operasional produk bank syariah. Hasil dari rapat bulanan Dewan Pengawas Syariah dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat. Dewan Pengawas Syariah juga menyampaikan hasil pengawasannya dalam rapat bulanan dewan pimpinan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.<sup>60</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia, maka yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan.
- b. Memeriksa akad yang akan digunakan dalam produk baru apakah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
  - Dalam hal telah terdapat adanya fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
  - Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi bank untuk melengkapi akad-akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- c. Meriview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- d. Memberikan pendapat syariah atas produk-produk baru yang akan dikeluarkan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Asmuni Mth di Ruang Dosen Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 15 November 2015

<sup>61</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Fungsi terakhir dari manajemen adalah pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan mengawasi, meneliti proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Langkah pertama dalam melaksanakan pengawasan adalah menetapkan standar atau alat ukur, karena dengan adanya standar dalam monitoring, Maka program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah menetapkan standar dalam pengawasan, yakni:

1. Rapat
2. Sharing anggota
3. Memperluas jaringan lokasi
4. Memperkuat permodalan

Langkah selanjutnya dalam pengawasan adalah melakukan tolak ukur terhadap pelaksanaan produk-produk, program-program, dan tugas masing-masing sejauh mana kinerja produk tersebut berjalan. Dalam merealisasikan program atau produk di setiap lembaga harus dilakukan pengamatan dengan hati-hati terhadap produk yang sedang dilakukannya, misalnya penyaluran dana, pengawasan dilakukan mulai dari penyaluran dana sampai kepada penggunaan dari dana tersebut. Dalam mengukur kinerja di lembaga keuangan syariah dapat dilihat kepada tolak ukur atau standar monitoring yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pengawasan atau monitoring sebelum pelaksanaan dilakukan agar mengantisipasi kesalahan-kesalahan, koreksi sebelum kegiatan dilakukan biasanya pengawasan tersebut dilakukan dengan cara *breefing* sebelum kegiatan dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran dana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap program
2. Pengawasan terhadap waktu atau jadwal

3. Pengawasan persiapan
4. Pengawasan terhadap dana.<sup>62</sup>

Biasanya pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan program tersebut berjalan, pengawasan ini dilaksanakan bersama Dewan Pengawas Syariah dan lembaga yang bersangkutan, sehingga penyaluran dana dapat terkontrol dengan baik, disamping pengawasan sebelum kegiatan berjalan memang harus dilakukan, karena untuk memastikan semua hal yang bersangkutan paut dengan program tersebut sudah siap diluncurkan atau dilaksanakan, sehingga dikemudian hari tidak ada kesalahan ataupun kekurangan terhadap penyaluran dana.

Bank syariah sebagai suatu industri bisnis yang menekankan kegiatan usahanya pada suatu nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat, tidaklah luput dari suatu resiko kerugian. Resiko kerugian terbesar bagi bank syariah adalah bilamana bank syariah kehilangan reputasinya di mata masyarakat yang disebabkan oleh adanya indikasi praktek bisnis perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau melanggar *shariah compliance* bank itu sendiri. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan bank syariah dan mengkomunikasikan seluruh terkait penerapan dan pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan pelaporan hasil pengawasan atas pelaksanaan *shariah compliance* bank syariah kepada Bank Indonesia. Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini harus dapat memastikan bahwa setiap produk dan sistem operasional bank syariah telah benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Bilamana dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah terbukti lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya, baik dalam hal pengawasan internal bank syariah maupun komunikasi

---

<sup>62</sup> Hajar Dewantoro di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 19 November 2015.

eksternal terkait penerapan fatwa dan pelaksanaan *shariah compliance*, sehingga dengannya mengakibatkan kerugian bagi bank syariah, maka Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini dapat dikatakan telah melalaikan *fiduciary of duty* dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini dapat dibebankan tanggungjawab atas kerugian yang terjadi dalam suatu bank syariah. Akan tetapi, dalam hal pembebanan kerugian tersebut, perlu pula dipisahkan antara kerugian bank syariah sebagai akibat dari adanya kesalahan prosedur/kebijakan manajemen dan kerugian sebagai akibat dari adanya kelalaian/kesalahan dalam hal pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk menempatkan tanggungjawab yang proporsional kepada Dewan Pengawas Syariah maupun organ-organ bank syariah lainnya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kelalaian/kesalahan yang dilakukannya.

#### **5.4 Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia**

Suatu kinerja di suatu lembaga keuangan bisa dikatakan efektif apabila kinerja telah telah mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. Standar pekerjaan adalah sejumlah kriteria yang menjadi ukuran dalam penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah, yang dipergunakan sebagai pembanding dan hasil pelaksanaan tugas-tugas dari suatu pekerjaan atau jabatan.

Pemeriksaan atau penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh dari sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien, dan menentukan struktur tersebut sudah berfungsi seperti yang diinginkan. Menurut Hadari Nawawi dalam karyanya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif, standar pekerjaan harus mencakup tiga informasi pokok sebagai kriteria untuk melakukan penilaian keberhasilan atau kegagalan seseorang pekerja dalam

melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Ketiga dari informasi tersebut adalah :

1. Informasi tentang apa tugas-tugas yang harus dikerjakan seseorang pekerja.
2. Informasi tentang bagaimana cara terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
3. Informasi tentang hasil maksimal yang seharusnya dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas dengan cara tersebut.<sup>63</sup>

Kegiatan penilaian hasil kerja merupakan satu kegiatan yang amat penting dalam suatu lembaga keuangan, karena dengan penilaian hasil kerja dapat dilihat pelaksanaan suatu standar kerja telah berjalan optimal atau belum. Secara umum tujuan dilakukan penilaian hasil pelaksanaan tugas-tugas adalah :

1. Penilaian pekerjaan bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan, dengan memberikan bantuan agar setiap pekerjaan (dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah) dapat mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi atau perusahaan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan.
2. Bertujuan untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi pekerja (Dewan pengawas Syariah) dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan.
3. Menyusun inventarisasi Sumber Daya Manusia di dalam lingkungan perusahaan yang dapat digunakan dalam mendesain hubungan antara pekerja satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menyusun program pengembangan pribadi, dan menciptakan kerja sama antara karyawan di suatu lembaga keuangan.

---

<sup>63</sup> Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi Kasus Pada BRI Syariah", *Skripsi*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 77.

4. Untuk meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.<sup>64</sup>

Laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah memuat tentang hasil kerja selama mengawasi kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan tugas yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Selain itu, dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah juga dimuat opini syariah yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam periode tertentu. Terkait dengan laporan pengawasan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah menurut Bapak Hajar laporan pengawasan bank Syariah memuat :

- Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban harus mengetahui implementasi di lapangan, tetapi karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai keterbatasan waktu untuk ikut turut serta ke lapangan untuk itu Dewan Pengawas Syariah memakai kaki tangan dari auditor. Dewan Pengawas Syariah membuat list dari setiap produk, aktivitas apa saja yang akan diperiksa oleh pihak auditor untuk setiap tahun. Pihak auditor sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Pengawas Syariah akan melakukan proses pengawasannya. Jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan opini Dewan Pengawas Syariah, maka mereka akan memasukkan sebagai temuan yang dilaporkan dalam laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah akan melakukan *cross ceck* sejenis yang terkait untuk dimintai keterangan, analisis seperti itu yang dilakukan.
- Bahwa dalam pengawasan bank syariah, maka harus dibangun suatu sistem yang sangat independen tanpa pengaruh dari siapa pun. Jadi pihak kepatuhan bank syariah harus bisa membuktikan bahwa bank syariah telah patuh pada syariat Islam.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 78.

<sup>65</sup> Hajar Dewantoro di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 19 November 2015.

Efektivitas pengawasan setidaknya dapat ditentukan melalui lima hal, yaitu posisi pengawas yang benar-benar independen, posisi jabatan pengawas harus lebih tinggi dari yang diawasi, ada prosedur pengawasan yang baku dan teruji, pengawas memiliki kejujuran yang tinggi, serta pengawas memiliki skill dan pengetahuan yang memadai. Apabila kelima hal ini terpenuhi, maka suatu pengawasan dapat dinilai efektif.

Dalam hal independensi anggota Dewan Pengawas Syariah Nomor 11/33/2009 tentang *Good Corporate Governance* telah mengatur beberapa hal demi menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah, diantaranya Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan Direksi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah tidak mendapat apapun kecuali honorarium dan fasilitas kerja lainnya. Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak terafiliasi dengan bank syariah. Tidak diperbolehkan mendapatkan pembiayaan dari bank yang diawasinya melebihi 10% dari modal bank.

Dewan Pengawas Syariah diharuskan memiliki kualitas kejujuran yang tinggi, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat melaporkan hasil pengawasannya sesuai dengan fakta di lapangan tanpa ada sesuatu yang ditutupinya. Dewan Pengawas Syariah yang sebagai pengawas bank harus merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, sehingga segala bentuk aktivitas pengawasannya dapat benar-benar objektif dan mau mengungkap sekecil apapun pelanggaran bank syariah terhadap prinsip syariah.

Dalam hal kompetensi, setiap Dewan Pengawas Syariah harus mempunyai kemampuan dan skill yang tinggi terutama dalam bidang hukum Islam dan perbankan syariah. persyaratan kapabilitas bagi anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat mutlak yang paling urgen dan harus dipenuhi. Kapabilitas dari anggota Dewan Pengawas Syariah sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di dalam pengoperasian suatu kegiatan lembaga, seperti halnya dengan Dewan

Pengawas Syariah yang mana Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan di lembaga keuangan syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional produk yang dikeluarkan bank syariah atau lembaga keuangan syariah, memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank atau lembaga secara keseluruhan dalam laporan publikasi, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan kepada Dewan Syariah Nasional, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Dewan Syariah Nasional yang kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal ini, tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk mengawasi jalannya kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia diantaranya adalah produk penyaluran dana BPRS Mitra Cahaya Indonesia. Pengawasan ini dilakukan agar dalam pengoperasian penyaluran dana BPRS Mitra Cahaya Indonesia kepada nasabah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran pembiayaan kepada nasabah, BPRS Mitra Cahaya Indonesia menerapkan prinsip-prinsip analisis 5C, yakni Analisis watak (*character*), Analisis Kemampuan (*capacity*), Analisis Modal (*capital*), Analisis Keadaan (*condition*), dan Analisis Jaminan (*collateral*).

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia, yakni pengawasan secara Internal dan pengawasan secara Eksternal. Pengawasan secara Internal dilakukan oleh orang yang berada pada lembaga keuangan syariah BPRS Mitra Cahaya Indonesia, dan pengawasan Internal adalah pengawasan yang bersifat formal dan vertikal,



artinya bahwa yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang. Pengawasan Internal ini bertujuan untuk menghindari serta mencegah adanya kesalahan dalam manajemen atau proses penyaluran pembiayaan tersebut. Sedangkan pengawasan Eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam hal efektivitasnya kinerja Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, maka menurut Bapak Indryono<sup>66</sup> :

*"Kalau SOP tidak ada, jadi Dewan Pengawas Syariah Sendiri mempunyai aturan main, punya pedoman kerja Dewan Pengawas Syariah. Mereka ditetapkan beberapa kali untuk sidang dalam melakukan rapat, terus harus mereportnya dan komponennya juga banyak. Misalnya mereka tidak boleh menjadi konsultan tempat lain. Dewan Pengawas Syariah kita support dan aktif, masih toleransi dengan kegiatan BPRS Mitra Cahaya Indonesia".*

Kondisi perbankan syariah saat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan haruslah menjadi titik evaluasi dan motivasi untuk lebih bisa mengembangkan perbankan syariah dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, perbankan syariah diharapkan dalam arah perkembangan ke depan lebih dapat menggambarkan bentuk Islam dalam ekonomi secara sempurna khususnya dalam aspek aplikasi perbankan.

Kehadiran para anggota Dewan Pengawas Syariah di bank syariah mutlak dibutuhkan, menurut Bapak Asmuni<sup>67</sup> :

*"Dewan Pengawas Syariah sangat dibutuhkan di perbankan syariah karena 70% karyawan berasal dari non bank syariah tentunya itu beban tersendiri bagi Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan sosialisasi fatwa yang ada. Mereka harus mengerjakan ekonomi syariah, mekanisme skim-skim yang ada, kalau Dewan Pengawas Syariah tidak menguasai skema syariah, tentunya produk sudah tembus ke Bank Indonesia. Mempunyai Dewan*

---

<sup>66</sup> Indrayono di BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia, 18 November 2015.

<sup>67</sup> Asmuni Mth di Ruang Dosen Prodi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 15 November 2015

*Pengawas Syariah yang kuat, walaupun untuk ke Bank Indonesia lancar tapi tetap berjenjang untuk bisa ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia konsen terhadap sisi syariah itu sendiri"*

Produk yang ada di bank syariah merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia, untuk itu dalam mengeluarkan produk ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu kesenjangan antara kebutuhan dan pengetahuan pada masyarakat terhadap produk yang ada di bank syariah, maka dari itu dalam menciptakan produk hendaklah memperhatikan kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu, harapan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia ke depan adalah tercipta inovasi produk bank syariah yang tidak "mirroring" atau sekedar bercermin ke bank konvensional. Akan tetapi, produk yang dikeluarkan bank syariah hendak benar-benar mengandung *mashlahat*, *thoyib*, dan halal.

a. *Mashlahat*

*Mashlahat* merupakan segala sesuatu yang ada kandungan manfaatnya baik itu lewat pencarian suatu manfaat atau penghindaran akan suatu bahaya atau kerusakan. Jadi, bank yang akan mengeluarkan produk harus melihat kebutuhan masyarakat yang mengandung *mashlahat* bagi masyarakat yang menjadi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia.

b. *Thoyib*

keunggulan dari produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut.

c. Halal

Masuk dalam kategori terakhir karena pada dasarnya setiap produk itu harus halal.

Dengan ketiga poin diatas, produk yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dapat menjadi bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang diharapkan masyarakat yaitu bank Islam yang murni, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk dan penyaluran dana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia sudah cukup efektif, karena industri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia masih berjalan, seluruh fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dijalankan, serta transaksi sudah dikoreksi oleh Dewan Pengawas Syariah.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Hajar Dewantoro di Ruang Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 19 November 2015.